BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

Jln Parangtritis KM 11 Dukuh, Sabdodadi Bantul, Bantul, Yogyakarta - 55715
Telepon : 0274-2811070, e-mail [illegible]

Nomor [illegible] /PM.00 02/K YO-01/09/2022 Bantul, 4 September 2022
Sifat : Segera
Lampiran 1 (satu) bendel
Hal : Himbauan

Yth. KPU Kabupaten Bantul
di – Bantul.

A. Dasar Hukum

1 Undang - Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan, Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 176);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
6 Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pedaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024;
7 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik

Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. Bahwa berdasarkan ketentuan pada poin A

1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017

- Pasal 101 huruf a di Undang-Undang No 7 7 Tahun 2017 yang berbunyi *"Bawaslu Kabupaten/Kota Bertugas a Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap 1 Pelanggaran Pemilu 2 Sengketa proses.*

2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018

- Pasal 12 ayat (1), berbunyi *"Bawaslu melakukan pengawasan Verifikasi terhadap Partai Politik calon Peserta Pemilu yang telah melengkapi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik yang dilakukan oleh KPU".*
- Pasal 2 huruf c, berbunyi *"Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kegandaan anggota Partai Politik."*

3. Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Bawaslu No. 21 Tahun 2018 yang berbunyi *"Bawaslu melakukan pengawasan terhadap b. pelaksanaan tahapan penyelengaraan Pemilu yang meliputi. 3 Pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta pemilu."*

4 Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2022 yang berbunyi: *"Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi. a. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu; b. pemutahkiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih; c. **pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;** d penetapan Peserta Pemilu, e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; f. pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota g. masa Kampanye Pemilu; h. Masa Tenang; i. pemungutan dan penghitungan suara; j. penetapan hasil Pemilu; dan k pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota."*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantul

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 4 Tahun 2022
   - Pasal 13 ayat (1) dan (2) yang berbunyi "*Partai Politik calon peserta Pemilu melakukan pengisian data dan pengunggahan dokumen persyaratan ke dalam SIPOL yang meliputi a. data dan dokumen mengenai Petugas Penghubung dan Admin SIPOL. dan b. data dan dokumen mengenai persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu*
   - Pasal 27 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 4 Tahun 2022 yang berbunyi "*KPU melakukan Verifikasi Administrasi terhadap Partai Politik calon peserta Pemilu dilakukan terhadap b dugaan keanggotaan ganda Partai Politik* "
   - Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2022 yang berbunyi "*Verifikasi Administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk memastikan tidak terdapat kondisi a. keanggotaan ganda identik dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama. b. potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama. c. potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik* "
6. Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2022
   - Angka 4 berbunyi "*melakukan pengawasan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu serta penetapan Partai Politik Peserta Pemilu terhadap seluruh dokumen persyaratan yang berada di dalam data SIPOL dan berkas yang diserahkan partai politik kepada KPU di setiap tingkatan.*"
7 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022
   - Bab II, berbunyi "*KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada hari Minggu, 4 September 2022 s/d Senin 5 September 2022*";
   - Bab V Angka 1 huruf c, "*KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi keanggotaan terhadap Partai Politik calon peserta Pemilu yang telah diterima pendaftarannya dengan melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat*"

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantul

- Bab V Angka 1 huruf e, "*Dalam hal hasil Verifikasi Administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda Partai Politik dan keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Tabel 5 1 Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat dinyatakan belum memenuhi syarat diserahkan kepada Partai Politik calon peserta Pemilu untuk dapat ditindaklanjuti*"
- Bab V angka 1 huruf j, "*Dalam hal hasil Verifikasi Administrasi terhadap pembuktian keanggotaan pada Tabel 5 5 Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu hasil tindak lanjut pada nomor 1 yang dinyatakan sesuai namun terdapat 2 (dua) dokumen atau lebih pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota meminta setiap Petugas Penghubung Partai Politik tingkat kabupaten/kota dimaksud untuk menghadirkan secara langsung anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.*"

C. Bahwa berdasarkan ketentuan huruf A dan B, maka Bawaslu Kabupaten Bantul menghimbau kepada seluruh KPU Kabupaten Bantul agar:
   1. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang pada pelaksanaan klarifikasi langsung terhadap anggota partai politik dilakukan secara cermat, teliti, profesional, dan menjunjung tinggi integritas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
   2 Tetap membuka pelayanan help desk mulai pagi hari sampai dengan sore hari sebagai sarana pelayanan terhadap Partai Politik yang akan konsultasi terkait sub tahapan verifikasi administrasi ini.

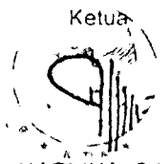
   Adapun tujuan dari himbauan ini adalah:
   1 Sebagai upaya pencegahan pelanggaran atau sengketa proses Pemilu serentak Tahun 2024
   2. Menegakkan integritas proses penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantul

3 Validitas dan akurasi data dokumen keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu 2024

Demikian himbauan ini kami sampaikan atas perhatian dan tindaklanjutnya kami ucapkan terimakasih

Ketua



HARLINA, S.H.

Tembusan disampaikan kepada Yth
Ketua Bawaslu D I.Yogyakarta

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantul